



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Wardi bin Sumino Darto;
Tempat lahir : Mentok;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pal 1 Jl. Sekip RT.002/RW.003 Kelurahan Sungai Daeng
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II Nama lengkap : Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi;
Tempat lahir : Mentok;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Perumnas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- III Nama lengkap : Reskyando alias Ando bin Sukarjo;
Tempat lahir : Mentok;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;

halaman 1 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian;

IV Nama lengkap : Edi Sugito alias Gito bin Mislan;

Tempat lahir : Lampung;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Cik Daud RT.003/RW.004 Kelurahan Sungai Daeng
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian;

V Nama lengkap : Karla Novika bin Karoman;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 November 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Siswa Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten
Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : POLRI;

VI Nama lengkap : Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang;

Tempat lahir : Muntok;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Cek Mas Kp. Sungai Baru RT.004/RW.001 Kelurahan
Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian;

VII Nama lengkap : Saprudin alias Udin bin Jamaludin;

Tempat lahir : Bone;

halaman 2 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Teluk Rubiah RT.002/RW.015 Kelurahan Tanjung
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 25 April 2019;

Terdakwa V, ditangkap pada tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa VI dan Terdakwa VII ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

halaman 3 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa V Karla Novika bin Karoman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

halaman 4 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto, Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi, Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo, Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan (Alm), Terdakwa V Karla Novika bin Karoman (Alm), Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang, dan Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

halaman 5 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam Nopol BN 8281 RB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi;
- 37 (tiga puluh tujuh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah;
Dikembalikan kepada pihak Unit Metalurgi PT Timah Muntok melalui Saksi Suryadi alias Pak Sur bin Djabar Hamid (Alm);
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-35/BABAR/Eoh.2/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto, Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi, Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo, Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislani (Alm), Terdakwa V Karla Novika bin Karoman (Alm), Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang, Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Salam (DPO), Sdr. Inal (DPO), dan Sdr. Riko (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Area Type O Unit Metalurgi PT Timah Tbk Muntok yang beralamat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai

halaman 6 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa V Karla menghubungi Terdakwa VII Udin via handphone untuk menanyakan perihal stok pasir timah yang biasa dibeli oleh Terdakwa V Karla dan menyuruh Terdakwa VII Udin untuk masuk ke dalam Unit Metalurgi PT Timah Tbk. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa V Karla tersebut sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa VII Udin bertemu dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Ando, Terdakwa IV Gito, dan Terdakwa VI Andi serta Sdr. Doni (DPO), Sdr. Salam (DPO), Sdr. Inal (DPO), dan Sdr. Riko (DPO) untuk mengajak mengambil pasir timah yang ada di Area Type O milik Unit Metalurgi PT Timah Tbk Muntok dan berjanji untuk berkumpul terlebih dahulu di rumah Terdakwa IV Gito sekira pukul 18.30 WIB yang beralamat di Gang Cik Daud RT.003/RW.004 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan telah mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa dan digunakan;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Area Type O milik Unit Metalurgi PT. Timah Tbk Muntok tersebut dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa tiba di hutan karet sungai buntu yang berada di luar tembok Type O UNMET PT. Timah Tbk Muntok tersebut dan kemudian Para Terdakwa menunggu terlebih dahulu di luar tembok Area Type O Unit Metalurgi PT. Timah Tbk Muntok tersebut dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam Area Type O Unit Metalurgi PT. Timah Tbk Muntok tersebut dengan cara memanjat tembok setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dan langsung meloncat ke bawah dan kemudian Para Terdakwa langsung bekerja mengambil tanah pasir yang bercampur material timah tersebut dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu tali rafia untuk mengikat karung apabila sudah penuh oleh tanah pasir yang bercampur material timah, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu yang digunakan untuk menghancurkan pasir yang keras, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk mengumpulkan tanah pasir yang bercampur material timah, dan 40 (empat puluh) karung yang digunakan untuk menampung tanah pasir yang bercampur material timah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian menggali tanah pasir bercampur mineral timah dengan menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan dan setelah itu dikumpulkan di pinggir tembok

halaman 7 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Para Terdakwa masuk sebelumnya dengan cara memanjat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, setelah tanah pasir yang bercampur material timah tersebut telah berhasil terkumpul sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung dan kemudian Sdr. Doni (DPO) menelpn Terdakwa V Karla untuk menjemput Para Terdakwa beserta 37 (tiga puluh tujuh) karung yang berisi tanah pasir yang bercampur material timah tersebut dan kemudian sekira pukul 02.15 WIB datanglah mobil merk Suzuki Carry pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8281 RB yang dikendarai oleh Terdakwa II Zul dan langsung memuat 37 (tiga puluh tujuh) karung ke dalam mobil Suzuki Carry pick up warna hitam tersebut dan setelah selesai dimuat Para Terdakwa lainnya naik ke atas mobil tersebut dan duduk di belakang sedangkan Terdakwa I Wardi duduk di depan bersama dengan Terdakwa II Zul yang menyopir mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Raya Peltim Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Wilis Triardi dan Saksi Erysyandharia yang merupakan petugas keamanan yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil patroli PT. Timah Tbk Muntok tersebut dan kemudian Para Terdakwa yang duduk di belakang yaitu Terdakwa III Ando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, dan Terdakwa VII Udin beserta Sdr. Doni (DPO), Sdr. Salam (DPO), Sdr. Inal (DPO), dan Sdr Riko (DPO) pada saat diberhentikan tersebut langsung kabur melarikan diri sedangkan yang tinggal di mobil tersebut yaitu Terdakwa I Wardi dan Terdakwa II Zul. Namun Para Terdakwa lainnya beserta barang bukti pada hari yang sama berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto, Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi, Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo, Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan (Alm), Terdakwa V Karla Novika bin Karoman (Alm), Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang, dan Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Salam (DPO), Sdr. Inal (DPO), dan Sdr. Riko (DPO) dilakukan tanpa mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Unit Metalurgi PT Timah Tbk Muntok;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak Unit Metalurgi PT Timah Tbk Muntok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.138.680,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto, Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi, Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo, Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan (Alm), Terdakwa V Karla Novika bin Karoman (Alm), Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang, Terdakwa VII Saprudin

halaman 8 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Udin bin Jamaludin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Salam (DPO), Sdr. Inal (DPO), dan Sdr. Riko (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wilis Triardi bin Chairil Anwar (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Erysyandharia, dan beberapa rekan Saksi lainnya selaku satpam PT. Timah Tbk Mentok ada mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi baru ketahui setelah dilakukan interogasi di pospam PT. Timah yaitu bernama Sdr. Wardi dan Sdr. Zul pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan mengambil dan mengangkut pasir bercampur material timah milik PT. TIMAH Tbk Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pasir bercampur material timah tersebut masih dapat diolah oleh UNMET PT. Timah dikarenakan di dalam pasir tersebut masih ada mengandung material timah;
- Bahwa lokasi tempat mengambil pasir bercampur material timah tersebut yaitu di Area Type O UNMET PT. Timah Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan untuk masuk dan mulai mengambil pasir bercampur material timah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Wardi dan Terdakwa Zul mengangkut pasir bercampur material timah tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat yaitu mobil Suzuki Pick Up merk Carry warna hitam dengan No. Pol BN 8281 RB dan tidak ada meminta izin kepada pihak UNMET PT. TIMAH Tbk untuk mengambil atau mengangkut pasir bercampur material timah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang patroli rutin dan di dalam perjalanan di Jalan Raya Peltim Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada sebuah mobil pick up di Jalan Raya Peltim mengangkut karung yang ada isinya dan ada beberapa orang yang duduk di belakang mobil tersebut, dikarenakan curiga Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil pick up tersebut dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil pick

halaman 9 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up tersebut beberapa orang yang duduk di belakang mobil pick up tersebut langsung kabur pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil pick up tersebut maka dari itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa mobil pick up beserta Sopir dan keneknya ke Kantor Pospam PT. Timah Tbk Muntok untuk diinterogasi dan sesampainya di pospam tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengecek isi yang ada di dalam karung tersebut dan di dapati isi yang ada di dalam karung tersebut yaitu pasir bercampur material timah milik UNMET Tbk Mentok yang berada di Area Type O;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak UNMET PT. Timah Tbk Mentok tersebut yaitu berat pasir bercampur material timah yang diambil dan diangkut tanpa izin tersebut adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung yang beratnya kurang lebih 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pasir bercampur material timah tersebut yaitu 1 (satu) cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah linggis yang terbut dari besi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada pihak PT. Timah Tbk Muntok untuk mengangkut dan mengambil pasir timah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Erysyandharia alias Hery bin Saipul Bahri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Wilis Triadi, dan beberapa rekan Saksi lainnya selaku satpam PT. Timah Tbk Mentok ada mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi baru ketahui setelah dilakukan introgasi di pospam PT. Timah yaitu bernama Sdr. Wardi dan Sdr. Zul pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan mengambil dan mengangkut pasir bercampur material timah milik PT. TIMAH Tbk Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pasir bercampur material timah tersebut masih dapat diolah oleh UNMET PT. Timah dikarenakan di dalam pasir tersebut masih ada mengandung material timah;
- Bahwa lokasi tempat mengambil pasir bercampur material timah tersebut yaitu di Area Type O UNMET PT. Timah Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan untuk masuk dan mulai mengambil pasir bercampur material timah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Wardi dan Terdakwa Zul mengangkut pasir bercampur material timah tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat yaitu

halaman 10 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Pick Up merk Carry warna hitam dengan No. Pol BN 8281 RB dan tidak ada meminta izin kepada pihak UNMET PT. TIMAH Tbk untuk mengambil atau mengangkut pasir bercampur material timah tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang patroli rutin dan di dalam perjalanan di Jalan Raya Peltim Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada sebuah mobil pick up di Jalan Raya Peltim mengangkut karung yang ada isinya dan ada beberapa orang yang duduk di belakang mobil tersebut, dikarenakan curiga Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil pick up tersebut dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil pick up tersebut beberapa orang yang duduk di belakang mobil pick up tersebut langsung kabur pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil pick up tersebut maka dari itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa mobil pick up beserta Sopir dan keneknya ke Kantor Pospam PT. Timah Tbk Muntok untuk diinterogasi dan sesampainya di pospam tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengecek isi yang ada di dalam karung tersebut dan di dapati isi yang ada di dalam karung tersebut yaitu pasir bercampur material timah milik UNMET Tbk Mentok yang berada di Area Type O;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak UNMET PT. Timah Tbk Mentok tersebut yaitu berat pasir bercampur material timah yang diambil dan diangkut tanpa izin tersebut adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung yang beratnya kurang lebih 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pasir bercampur material timah tersebut yaitu 1 (satu) cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada pihak PT. Timah Tbk Muntok untuk mengangkut dan mengambil pasir timah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Suryadi alias Pak Sur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TIMAH Tbk Mentok dan jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang K3LH Unit Metalurgi PT.TIMAH Tbk Mentok yang bertugas mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di kawasan Unit metalurgi PT.TIMAH;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi tahu karena adanya panggilan oleh Ka Unit Metalurgi PT.TIMAH Tbk Mentok untuk

halaman 11 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan adanya surat panggilan dari pihak Kepolisian Resor Bangka Barat;

- Bahwa sesuai dengan SK yang tertulis bahwa Saksi adalah Kepala Bidang K3LH Unit Metalurgi PT. TIMAH Tbk Mentok dan Area TYPE O tersebut masih daerah pengawasan serta tanggung jawab Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kapan dan dimana dan siapa pelakunya dan Saksi setelah diberitahukan bahwa pelaku pengambilan pasir timah dari dalam TYPE O tersebut tertangkap di Jalan Raya Peltim Kec. Mentok Kab. Bangka Barat oleh Satpam PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam area TYPE O tersebut hanya pihak satuan keamanan dan petugas K3LH Unit Metalurgi PT.TIMAH Mentok dan selain itu walaupun dia seorang karyawan PT.TIMAH tidak boleh masuk ke area TYPE O tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga atau bangunan atau rumah khusus atau pos untuk menjaga barang berharga milik PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa dikarenakan lokasi TYPE O tersebut luas sehingga Saksi tidak bisa menunjukkan bagian mana pelaku pencurian tersebut telah mencuri pasir mengandung mineral timah tersebut dari dalam TYPE O PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa di bagian depan pintu masuk ada tanda tulisan "Obyek Vital Nasional" dan di samping nya juga tertulis tanda "Lokasi Pembibitan Dan Pengomposan Dilarang Masuk Tanpa Izin";
- Bahwa secara fisik atau kasat mata pasir mengandung pasir timah tersebut sama dengan pasir biasa tidak ada bedanya;
- Bahwa setelah dianalisa kerugian yang dialami oleh pihak PT.TIMAH sebesar Rp26.138.680,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Kontrakan Nyet-nyet di Gg. Cik Daud Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengangkut pasir yang mengandung mineral timah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Cary Nomor Polisi BN 8281 RB milik Terdakwa II Zul Hurairah;

halaman 12 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa adalah Terdakwa II Zul Huraira dengan Terdakwa IV Gito, Terdakwa III Ando, Terdakwa VII Udin, dan 4 (empat) orang lain yang Terdakwa tidak kenali;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut adalah Terdakwa VII Udin;
- Bahwa cara Terdakwa VII Udin menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Zul Huraira, Terdakwa IV Gito, Terdakwa III Ando, dan 4 (empat) orang lain yang Terdakwa tidak kenali pada saat itu sekira pukul 11.30 WIB tanggal 24 April 2019 awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa VII Udin di pelabuhan Kp.Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kemudian Terdakwa VII Udin mengajak Terdakwa untuk mengambil pasir yang berada di TYPE O milik PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pasir mengandung timah tersebut dengan cara melompat pagar yang dibuat oleh PT.TIMAH Tbk setinggi 3 (tiga) meter dan masuk ke dalam dan mengambil pasir mengandung pasir timah kemudian pasir tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah terkumpul dikeluarkan melalui pagar milik PT.TIMAH Tbk tersebut dan kemudian diangkut;

Terdakwa II Zul Huraira alias Zul bin Helmi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Kontrakan Nyet-nyet di Gg. Cik Daud Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengangkut pasir yang mengandung mineral timah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Cary Nomor Polisi BN 8281 RB milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut adalah Terdakwa VII Udin yang menghubungi melalui telpon;
- Bahwa cara Terdakwa VII Udin menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I Wardi, Terdakwa IV Gito, Terdakwa III Ando, dan 4 (empat) orang lain yang Terdakwa tidak kenali pada saat itu sekira pukul 11.30 WIB tanggal 24 April 2019 awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa VII Udin di Pelabuhan Kp.Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan kemudian Terdakwa

halaman 13 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Udin mengajak Terdakwa untuk mengambil pasir yang berada di TYPE O milik PT.TIMAH Tbk;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pasir mengandung timah tersebut dengan cara melompat pagar yang dibuat oleh PT.TIMAH Tbk setinggi 3 (tiga) meter dan masuk ke dalam dan mengambil pasir mengandung pasir timah kemudian pasir tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah terkumpul dikeluarkan melalui pagar milik PT.TIMAH Tbk tersebut dan kemudian diangkut;

Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Perumnas Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB dan Terdakwa ada melakukan pengangkutan pasir yang mengandung mineral timah di Kontrakan Nyet-Nyet di Gg. Cik Daud Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BN 8281 RB yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pengunjal karung yang berisi pasir tersebut, sedangkan Terdakwa I Wardi sebagai pemikul, Terdakwa II Zul sebagai supir mobil, Terdakwa IV Gito sebagai pemikul Karung yang berisi pasir mengandung mineral timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pasir mengandung timah tersebut dengan cara melompat pagar yang dibuat oleh PT.TIMAH Tbk setinggi 3 (tiga) meter dan masuk ke dalam dan mengambil pasir mengandung pasir timah kemudian pasir tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah terkumpul dikeluarkan melalui pagar milik PT.TIMAH Tbk tersebut dan kemudian diangkut;
- Bahwa jumlah pasir yang mengandung mineral timah yang diangkut di Gg. Cik Daud Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dari dalam TYPE O milik PT.TIMAH Tbk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi BN 8281 RB adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa I Wardi dan rekan-rekan lainnya dan disaat Terdakwa tiba di Polres Bangka Barat baru lah Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa I Wardi dan beberapa orang lainnya sudah ditangkap;

halaman 14 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa IV Gito, dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal bertemu dengan Terdakwa VII Udin dan Terdakwa VII din mengajak untuk mengambil pasir yang mengandung mineral timah ke dalam TYPE O milik PT.TIMAH Tbk kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa IV Gito, dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam TYPE O PT.TIMAH Tbk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pasir mengandung timah tersebut dengan cara melompat pagar yang dibuat oleh PT.TIMAH Tbk setinggi 3 (tiga) meter dan masuk ke dalam dan mengambil pasir mengandung pasir timah kemudian pasir tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah terkumpul dikeluarkan melalui pagar milik PT.TIMAH Tbk tersebut dan kemudian diangkut menggunakan mobil dan belum diketahui akan dibawa ke mana pasir tersebut, dan di dalam perjalanan Terdakwa beserta teman-teman lainnya diberhentikan oleh pihak SATPAM PT.TIMAH Tbk, dan pada saat diberhentikan Terdakwa yang berada di belakang mobil langsung kabur dan pulang ke rumah kemudian Terdakwa ditangkap di rumah pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian dibawa ke Polres Bangka Barat;

Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Kontrakan Nyet-nyet di Gg. Cik Daud Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengangkut pasir yang mengandung mineral timah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BN 8281 RB yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa VII Udin di Pelabuhan Kp.Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kemudian Terdakwa VII Udin mengajak Terdakwa untuk mengambil pasir yang berada di TYPE O milik PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil pasir yang mengandung timah di Area TYPE O Unit Metalurgi PT.TIMAH Tbk Mentok Kec.Muntok Kab.Bangka Barat tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Nando, Sdr. Maudit (DPO), Sdr. Riko (DPO), Sdr. Rinal (DPO), Sdr.

halaman 15 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni (DPO), Terdakwa VI Andi, dan Sdr. Salam (DPO) yang hubungan hanya sebatas teman dan Terdakwa kenal dengan mereka sekira setengah bulan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan mengangkut pasir timah dengan memanjat pagar kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian langsung meloncat setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung mengambil pasir yang mengandung timah tersebut dengan digali memakai dodos, cangkul, dan kemudian dikeruk dengan pengeruk plastik lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan;
- Bahwa alat yang gunakan tersebut sudah disiapkan sebelum berangkat untuk mengambil pasir yang mengandung material timah di Area TYPE O Unit Metalurgi PT.TIMAH;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengangkut setelah karung yang telah terisi pasir yang mengandung material timah ke luar pagar bersama dengan Terdakwa VI andi, Sdr. Riko (DPO), Sdr. Doni (DPO) sedangkan Terdakwa III Nando, Terdakwa I Wardi, Sdr. Salam (DPO), dan Sdr. Maudit (DPO) peran mereka adalah yang mengeruk kemudian memisahkan pasir yang mengandung material timah dengan batu dan kemudian dimasukkan ke dalam karung;

Terdakwa V Karla Novika bin Karoman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 setelah tertangkapnya beberapa orang yang telah melakukan pengangkutan karung yang berisi pasir mengandung mineral timah dari TYPE O PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 Wib dan beberapa orang yang melakukan pengangkutan pasir mengandung mineral timah tersebut dan Terdakwa mengetahui beberapa orang tersebut tertangkap di Jalan Jendral Sudirman atau biasa disebut Jalan Raya Peltim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan pengangkutan karung yang berisi pasir mengandung mineral timah dari TYPE O PT.TIMAH Tbk tersebut adalah SATPAM PT.TIMAH yang sedang melakukan patroli di area PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan karung yang berisi pasir mengandung mineral timah dari TYPE O PT.TIMAH Tbk yang ditangkap oleh SATPAM PT.TIMAH Tbk tersebut berjumlah 8 (delapan) orang namun yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Ando, Terdakwa VII Udin, dan yang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I Wardi sudah 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Zul Terdakwa sudah mengenal 2 (dua) tahun, Terdakwa III Ando Terdakwa

halaman 16 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengenal selama 3 (tiga bulan) dan Terdakwa VII Udin Terdakwa sudah mengenal selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa Terdakwa I Wardi Dkk tersebut mendapatkan karung yang berisi pasir mengandung mineral Timah dari TYPE O PT.TIMAH Tbk dengan cara mengambil dari dalam TYPE O milik PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa Terdakwa I Wardi mengambil pasir yang mengandung mineral timah tersebut dengan cara masuk ke dalam lokasi TYPE O milik PT.TIMAH Tbk dengan melompat pagar yang telah dibuat oleh PT.TIMAH Tbk itu sendiri, kemudian Terdakwa I Wardi, Dkk masuk dan mengambil pasir yang diletakkan oleh PT.TIMAH Tbk di lokasi Type O tersebut;
- Bahwa pasir yang mengandung timah yang diambil dari dalam lokasi PT.TIMAH tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I wardi, Dkk menjual pasir mengandung pasir timah yang mereka ambil dari lokasi TYPE O milik PT.TIMAH Tbk tersebut dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang membeli pasir yang mengandung pasir timah tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) namun selain Terdakwa masih banyak lagi orang yang membeli pasir mengandung pasir timah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira 11.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Terdakwa VII Udin via handphone dan Terdakwa berkata "kalau ada pasir minta bagi ok?" (kalau ada pasir Terdakwa minta bagi ya?) kemudian Terdakwa VII Udin menjawab "aok lah" (Iya Lah);

Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di dalam lokasi Tipe O milik Unit Metalurgi PT. Timah Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang-barang di dalam lokasi Tipe O milik Unit Metalurgi PT. Timah Kec. Muntok Kab. Bangka Barat bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Ando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni, Sdr. Salam, Sdr. Inal, Sdr. Riko;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang bercampur material timah;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang bercampur material timah tersebut yang Terdakwa ketahui milik Unit Metalurgi PT. Timah Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

halaman 17 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh seseorang ataupun dari Unit Metalurgi PT. Timah Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau buruh pekerja di PT. TIMAH Tbk Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang bercampur material timah milik UNMET PT.TIMAH Tbk tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian tanah pasir yang bercampur material timah akan Terdakwa jual sehingga mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasuki area Tipe O Milik Unmet PT. Timah Tbk tersebut yaitu melalui hutan dan kemudian memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter yang ada di area Tipe O milik Unmet PT. Timah Tbk tersebut;
- Bahwa Terdakwa teman-teman Terdakwa meninggalkan lokasi Tipe O milik Unit Metalurgi PT. Timah Tbk tersebut dengan membawa 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang bercampur material timah dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan yang dikendarai oleh Terdakwa II Zul yang bertugas menjemput Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan juga mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang bercampur material timah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa teman-teman Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang bercampur material timah milik PT.TIMAH tersebut yaitu dengan langsung mengambilnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah Terdakwa dan teman Terdakwa siapkan yaitu tali rafia untuk mengikat karung apabila sudah penuh oleh tanah pasir yang bercampur material timah, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu digunakan untuk menghancurkan pasir yang keras, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk mengumpulkan tanah pasir yang bercampur material timah, 40 (empat puluh) karung digunakan untuk menampung tanah pasir yang bercampur material timah tersebut, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry warna hitam alat yang digunakan untuk mengangkut tanah pasir yang bercampur material timah tersebut dan kemudian setelah menggunakan alat-alat tersebut pasir bercampur timah tersebut dikumpulkan dan akan diangkat keluar dari area Tipe O Milik Unmet PT. Timah Kec. Muntok Kab. Bangka Barat melalui tembok tersebut dan kemudian diangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry warna hitam tersebut;

halaman 18 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk di area Tipe O milik unit Metalurgi PT. TIMAH dan mengambil pasir timah tanpa ijin dikarenakan tergiur akan menjual pasir timah tersebut sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil tanah pasir yang bercampur material timah tersebut yaitu Terdakwa V Karla dikarenakan tanah pasir yang bercampur material timah tersebut apabila selesai diambil dan dikumpulkan akan dibeli oleh Terdakwa V Karla tersebut;

Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir timah milik PT.TIMAH Tbk tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir timah bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO);
- Bahwa pasir timah tersebut berupa tanah pasir bercampur mineral timah hasil pembuangan dari pabrik yang di tampung di area TYPE O;
- Bahwa tanah pasir bercampur mineral timah hasil pembuangan dari pabrik yang ditampung di area TYPE O milik PT.TIMAH yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil tanah pasir tersebut dengan cara awalnya Terdakwa beserta Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) memanjat pagar tembok pembatas setinggi kurang lebih 2,5 meter yang membatasi area TYPE O, setelah Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa berada di dalam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan, setelah karung tersebut terisi penuh lalu diikat karung tersebut dengan menggunakan tali rafia, setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO),

halaman 19 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) secara bersama-sama dan bergantian menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapatkan karung tersebut dari rumah Terdakwa V Karla;
- Bahwa setelah mengambil tanah pasir bercampur mineral timah sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung di area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk, pada saat Terdakwa beserta Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) mengangkut tanah pasir bercampur mineral timah sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung dari area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk yang hendak di bawa menuju rumah Terdakwa V Karla dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam di Jalan Raya Peltim, Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan Satpam yang bertugas PT.TIMAH Tbk yang sedang patroli akan tetapi saat itu Terdakwa, Terdakwa IV Gito, Terdakwa III Nando, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam Nopol BN 8281 RB;
- 37 (tiga puluh tujuh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah;
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa tanah pasir bercampur material timah yang diisi dalam karung, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung seberat \pm 2110 (dua ribu seratus sepuluh) kg dan hasil pengujian

halaman 20 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Report Of Analysis) terhadap barang bukti Parameter Sn 6.52 %;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB di daerah Type O Komplek PT. TIMAH Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang mengandung mineral timah tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Cary Nomor Polisi BN 8281 RB milik Terdakwa II Zul Huraiah;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut adalah Terdakwa VII Udin setelah Terdakwa VII Udin mendapatkan telpon dari Terdakwa V Karla;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa VII Udin di pelabuhan Kp.Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kemudian Terdakwa VII Udin mengajak Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) untuk mengambil pasir yang berada di TYPE O milik PT.TIMAH Tbk;
- Bahwa Para Terdakwa tanah pasir yaitu dengan cara langsung mengambilnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah Para Terdakwa siapkan yaitu tali rafia untuk mengikat karung apabila sudah penuh oleh tanah pasir yang bercampur material timah, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu digunakan untuk menghancurkan pasir yang keras, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk mengumpulkan tanah pasir yang bercampur material timah, 40 (empat puluh) karung digunakan untuk menampung tanah pasir yang bercampur material timah tersebut, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry warna hitam alat yang digunakan untuk mengangkut tanah pasir yang bercampur material timah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) memanjat pagar tembok pembatas setinggi kurang lebih 2,5 meter yang membatasi area

halaman 21 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TYPE O, setelah Para Terdakwa berada di dalam Para Terdakwa menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan, setelah karung tersebut terisi penuh lalu diikat karung tersebut dengan menggunakan tali rafia, setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter;

- Bahwa peran Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) secara bersama-sama dan bergantian menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter sedangkan Terdakwa V Karla menunggu pasir timah diantar kerumah dan membeli pasir timah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan karung tersebut dari rumah Terdakwa V Karla;
- Bahwa setelah mengambil tanah pasir bercampur mineral timah sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung di area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk, pada saat Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) mengangkut tanah pasir bercampur mineral timah sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung dari area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk yang hendak di bawa menuju rumah Terdakwa V Karla dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam di Jalan Raya Peltim, Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan Satpam yang bertugas PT.TIMAH Tbk yang sedang patroli akan tetapi saat itu Terdakwa IV Gito, Terdakwa III Nando, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa masuk di area Tipe O milik Unit Metalurgi PT. TIMAH Tbk dan mengambil pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir timah tersebut untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. TIMAH Tbk atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp26.138.680,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh juta rupiah);

halaman 22 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto, Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi, Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo, Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan, Terdakwa V Karla Novika bin Karoman, Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Cknang dan Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB di daerah Type O Komplek PT. TIMAH Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung tanah pasir yang mengandung mineral timah tanpa izin. Para Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Cary Nomor Polisi BN 8281 RB milik Terdakwa II Zul Hurairah. Yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut pasir yang mengandung mineral timah tersebut adalah Terdakwa VII Udin setelah Terdakwa VII Udin mendapatkan telpon dari Terdakwa V Karla. Awalnya Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa VII Udin di pelabuhan Kp.Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kemudian Terdakwa VII Udin mengajak Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) untuk mengambil pasir yang berada di TYPE O milik PT.TIMAH

halaman 24 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Para Terdakwa mengambil tanah pasir dengan cara langsung mengambilnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah Para Terdakwa siapkan yaitu tali rafia untuk mengikat karung apabila sudah penuh oleh tanah pasir yang bercampur material timah, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu digunakan untuk menghancurkan pasir yang keras, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk mengumpulkan tanah pasir yang bercampur material timah, 40 (empat puluh) karung digunakan untuk menampung tanah pasir yang bercampur material timah tersebut, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry warna hitam alat yang digunakan untuk mengangkut tanah pasir yang bercampur material timah tersebut. Awalnya Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) memanjat pagar tembok pembatas setinggi kurang lebih 2,5 meter yang membatasi area TYPE O, setelah Para Terdakwa berada di dalam Para Terdakwa menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan, setelah karung tersebut terisi penuh lalu diikat karung tersebut dengan menggunakan tali rafia, setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter. Peran Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) secara bersama-sama dan bergantian menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter. Para Terdakwa mendapatkan karung tersebut dari rumah Terdakwa V Karla. Setelah mengambil tanah pasir bercampur mineral timah sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung di area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk, pada saat Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) mengangkut tanah pasir bercampur mineral timah sebanyak kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) karung dari area TYPE O kompleks PT.TIMAH Tbk yang hendak di bawa menuju rumah Terdakwa V Karla dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam di Jalan Raya Peltim, Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan Satpam yang bertugas PT.TIMAH Tbk yang sedang patroli akan tetapi saat itu Terdakwa IV Gito, Terdakwa III Nando, Terdakwa VI Andi, Terdakwa

halaman 25 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang, bahwa pasir timah yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. TIMAH Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa masuk di area Tipe O milik Unit Metalurgi PT. TIMAH Tbk dan mengambil pasir timah tanpa ijin sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung. Para Terdakwa mengambil pasir timah tersebut untuk dijual. Kerugian yang diderita oleh PT. TIMAH Tbk atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp26.138.680,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tentunya, tidak sesuai dengan maksud ataupun kehendak dari pemiliknya, yaitu pihak PT. TIMAH Tbk selaku pemilik dari pasir tiah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung pasir timah adalah Para Terdakwa dimana peran Terdakwa I Wardi, Terdakwa II Zul, Terdakwa III Nando, Terdakwa IV Gito, Terdakwa VI Andi, Terdakwa VII Udin, Sdr. Doni (DPO), Sdr. Inal (DPO), Sdr. Andi (DPO), Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Riko (DPO) secara bersama-sama dan bergantian menggali tanah pasir bercampur

halaman 26 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter sedangkan Terdakwa V Karla menunggu pasir timah diantar kerumah dan membeli pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karung dengan cara memanjat pagar tembok pembatas setinggi kurang lebih 2,5 meter yang membatasi area TYPE O, setelah Para Terdakwa berada di dalam Para Terdakwa menggali tanah pasir bercampur mineral timah menggunakan dodos kemudian dikeruk menggunakan potongan helm bekas lalu memasukannya ke dalam karung yang sudah disiapkan, setelah karung tersebut terisi penuh lalu diikat karung tersebut dengan menggunakan tali rafia, setelah itu memikulnya ke luar pagar beton yang membatasi area TYPE O kompleks setinggi kurang lebih 2,5 meter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai

halaman 27 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam Nopol BN 8281 RB;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti disita dari Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi;

- 37 (tiga puluh tujuh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena adalah barang milik PT. TIMAH Tbk yang telah diambil oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. TIMAH Tbk melalui Saksi Suryadi alias Pak Sur bin Djabar Hamid (Alm);

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;

halaman 28 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. TIMAH Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Wardi bin Sumino Darto, Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi, Terdakwa III Reskyando alias Ando bin Sukarjo, Terdakwa IV Edi Sugito alias Gito bin Mislan, Terdakwa V Karla Novika bin Karoman, Terdakwa VI Andi Saputra alias Andi bin Rustam Ciknang dan Terdakwa VII Saprudin alias Udin bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam Nopol BN 8281 RB;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Zulhu Rairah alias Zul bin Helmi;
 - 37 (tiga puluh tujuh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah;

halaman 29 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. TIMAH Tbk melalui Saksi Suryadi alias Pak Sur bin Djabar Hamid (Alm);

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

halaman 30 dari 30 halaman Putusan nomor 115/Pid.B/2019/PN Mtk